

SIYASYAH DAULIYAH DALAM KONTEKS INDONESIA

Oleh

Irwansyah⁽¹⁾

Email Penulis: irwan3syah@gmail.com ⁽¹⁾

Institut Agama Islam Hidayatullah Batam¹⁾

Abstract

Currently, the discourse on the relationship between Islam and politics remains a topic of discussion and an important issue that can capture the attention of millions of followers worldwide, including in Indonesia. And the current developments in global politics seem to have their own implications for the relationship between Islam and international law, as well as the international relations between one country and another. Siyasyah dauliyah is part of the study of fikih siyasyah or Islamic politics, and this treasure trove is evidence that Islam has a political school of thought and a distinctive model. Siyasyah dauliyah is the scope of study on diplomacy, warfare, Islamic governance, power, and societal order from the perspective of Islam, encompassing law, dogma, tradition, history, and the thoughts of prominent figures. Also included in Islamic governance is the concept of war to maintain territorial sovereignty.

Keywords: *Siyasha, dauliah, and Indonesia*

Abstrak

Saat ini diskursus tentang hubungan islam dengan politik masih menjadi perbincangan dan isu penting yang dapat menyita perhatian jutaan ummat di dunia, begitu juga di Indonesia. Dan perkembangan politik global hari ini sepertinya memberikan implikasi tersendiri akan hubungan islam dengan hukum internasional dan hubungan internasional antara satu Negara dengan Negara lainnya. *Siyasyah dauliyah* merupakan bagian dari pada kajian *fikih siyasyah* atau politik islam, dan khazanah ini merupakan bukti bahwa islam memiliki madzhab politik, dan memiliki model yang khas. Siyasyah dauliyah ini merupakan lingkup kajian tentang diplomasi, peperangan, ketatanegaraan islam, kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh. Termasuk juga di dalam ketatanegaraan islam mengenai perang untuk menjaga kedaulatan wilayah

Kata Kunci: *Siyasha, dauliah dan Indonesia*

PENDAHULUAN

Agama islam adalah agama yang mementingkan kemaslahatan dan kebahagiaan untuk seluruh ummat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ajarannya yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadits yang merupakan sumber pelajaran tetap aktual bagi manusia di segala zaman dan tempat. Islam tidak hanya merupakan rahmat bagi manusia, tetapi juga bagi alam semesta. Islam memperlakukan manusia secara adil tanpa membeda-bedakan kebangsaan, suku, agama dan Negara. Maka prinsip keadilan dan kemaslahatan tidak bisa dipisahkan dari identitas islam sesungguhnya.

Namun seiring kemajuan zaman, seperti masa dewasa ini. Masing-masing daerah yang ada dipenjuru dunia ini telah memproklamkan kemerdekaan di Negeranya masing-masing. Sehingga hubungan interaksi sosial masyarakat antara satu Negara dengan Negara yang lainnya terbatas. Dalam keadaan seperti itu maka keberadaan perangkat hukum internasional sangat diperlukan sebagai media peraturan yang akan menjembatani

terwujudnya perdamaian antar negara serta terhindar dari pertikaian.¹

Untuk terwujudnya keadilan, ketertiban, kesejahteraan pada sebuah Negara. Maka Negara tersebut membutuhkan Negara yang lain, perlu menjadi mitra, negara sahabat dan bekerja sama untuk saling membantu satu sama lain. Hal semacam ini lah yang kemudian disebut sebagai “hubungan internasional”. Jika dalam prespektif khazanah ilmu politiknya disebut juga dengan diplomasi atau hubungan internasional.

Meskipun literatur ilmu sosial dan ilmu politik telah banyak membahas akan objek ilmu diplomasi. Namun agama islam mempunyai prespektifnya sendiri untuk memformulasikan gagasan-gagasan konsep dan teoritis yang berkaitan dengan hubungan internasional. Namun istilah hubungan internasional bukanlah istilah yang dipakai oleh literatur islam. Akan tetapi literatur islam menyebutkannya dengan istilah *siyasyah dauliyah*. Dan *siyasyah dauliyah* yang ada di dalam pemikiran islam ini berawa di wilayah khazanah ilmu piqih *siyasyah* atau politik islam.

Saat ini diskursus tentang hubungan islam dengan politik masih menjadi perbincangan dan isu penting

yang dapat menyita perhatian jutaan ummat di dunia, begitu juga di Indonesia. Dan perkembangan politik global hari ini sepertinya memberikan implikasi tersendiri akan hubungan islam dengan hukum internasiona dan hubungan internasional antara satu Negara dengan Negara lainnya.²

Oleh karena itu sangat relevan jika tulisan ini akan mencoba untuk melihat bagaimana sebenarnya konsep *siyasyah dauliyah* yang ada di dalam khazanah pemikiran islam. Mengingat bahwa konsep *siyasyah dauliah* merupakan satu konsep pemikiran tentang negara baik dalam skala lokal maupun internasional. Serta melihat bagaimana konsep *siyasyah dauliah* tersebut di wilayah Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *Siyasyah Dauliyah*

Siyasyah dauliyah merupakan bagian dari pada kajian *fikih siyasyah* atau politik islam. *Siyasyah dauliyah* ini merupakan lingkup kajian tentang diplomasi, peperangan, ketatanegaraan islam, kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh. Termasuk juga di dalam ketatanegaraan islam

¹. Suparman, Usman, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* .(Serang : Saudara, 1992), Hal.1

². Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2009), Hal.56

mengenai perang untuk menjaga kedaulatan wilayah.³

Sementara itu ada juga pendapat yang lain mengatakan bahwa *siyasyah dauliyah* merupakan sebuah istilah di dalam kajian Fiqh *Siyasah*. Dan ruang lingkup dari pada *siyasyah dauliyah* adalah tentang hubungan politik luar negeri, atau diplomasi politik internasional. yakni mengatur hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara dari satu Negara dengan warga Negara dan lembaga Negara lain.⁴

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhalili konsep dasar *siyasyah dauliyah* adalah berkaitan dengan perdamaian hubungan internasional. Dengan konsep *siyasyah dauliyah* ini, maka akan menjembatani ketentraman antara satu Negara dengan Negara lainnya. Dan bisa melakukan kerja sama dalam perdamaian, sehingga bisa menghindari gesekan-gesekan pertikaian yang berujung kepada peperangan.⁵

Berangkat dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. Maka *siyasyah dauliyah* dapat dimaknai sebagai konsep yang mengatur tentang Negara dan tentang diplomasi internasional, peperangan, kekuasaan dan

keteraturan masyarakat. Sehingga dengan menginternalisasikan pemikiran *siyasyah dauliyah* ini. Maka akan tercipta perdamaian dan kemaslahatan pada masing-masing Negara yang ada di atas semesta.

a. Hubungan Diplomasi Internasional

Sesuai dengan namanya sebagai agama damai dan sejahtera, islam lebih mengutamakan perdamaian dan kerja sama dengan Negara mana saja. Islam diturunkan sebagai rahmatan lilaalamin. Islam mengajarkan kepada nikmat islam, bahwa landasan hubungan antar Negara adalah perdamaian. Dan melalui jalinan kerja sama dengan berbagai Negara, umat islam atau dar Al-Islam diharapkan dapat menampilkan sosok islam yang simpatik dan sejuk sehingga menarik pihak lain untuk menerima dengan kesadaran sendiri

Menurut Hans Morgenthau, pokok bahasan hubungan politik internasional adalah hubungan-hubungan politik dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perang dan damai antarnegara. Sebab itu politik internasional tidak lain adalah arena politik kekuasaan (power politics) antarnegara. Dalam politik internasional, setiap Negara (baik Negara kuat maupun Negara lemah) berusaha menggelar power

³. Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2010), Hal. 13

⁴. H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasyah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-3, 2007), Hal.31.

⁵. Muhammad Ashri mengutip Wahbah Al-Zuhaili, *Hukum Internasional Dan Hukum Islam Tentang Sengketa Dan Perdamaian* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t), Hal. 231.

dengan berbagai instrument yang dimilikinya atau beragam manuver yang diperlukan.⁶

Adapun dasar pemikiran para ulama dan cendekiawan islam dalam menerapkan konsep siyasyah dauliah yang berkaitan dengan perdamaian dan kerjasama diplomasi politik internasional adalah mengacu kepada Firman Allah Swt.

بِأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S Al-Hujuraat ayat 13)

Walaupun manusia berbeda-beda suku, bangsa, warna kulit, tanah air bahkan bereda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama mahluk Allah yang menghuni bumi dengan harapan yang sama untuk memiliki hidup yang bahagia dan damai. Untuk itu,

maka segala macam perbedaan di antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif demi saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Sehingga terciptalah kebaikan bersama.⁷

Dengan demikian, tidak ada pembatasan kerja sama di dalam agama islam. Selama kerja sama tersebut berorientasi kepada kebaikan dan kemaslahatan. Demikian halnya dalam melakukan kerja sama antara sesama Negara. Dan kerja sama tersebut tidak melanggar aturan-aturan agama islam.

b. Prinsip Dasar Al-Qur'an Dalam Hubungan International Dan Hubungan Kejasama Yang Baik Dan Adil.

Dasar pemikiran yang dipakai oleh ulama dalam melakukan kerja sama hubungan intrnasional merujuk kepada Firman Allah Swt.

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai

⁶. KJ Holsti, *Internasional Politics Terjemahan M Tahir Azhary* (Jakarta: Erlangga 1988), Hal. 21-22

orang-orang yang berlaku adil. (Qs. AlMumtahanah 60:8)

Ayat di atas kemudian diformulasikan sebagai landasan paradigma untuk melakukan kerja sama, bahkan kalau pun kerja sama itu dengan orang yang berlainan aqidah. Maka dengan itu, dalam konteks Negara, agama tidak menutupi kemungkinan untuk agama islam melakukan kerja sama kepada negara manapun. Namun demikian, kerja sama tersebut mesti berazaskan kepada kemanfaatan, kebaikan dan keadilan.

Dalam hal ini, hidup berdampingan dengan damai akan terlaksana apabila didasarkan kepada keadilan baik itu di antara manusia ataupun di antara berbagai negara. Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam wajib menegakkan keadilan baik itu pada diri sendiri, keluarga, baik terhadap musuhpun mewajibkan untuk bertindak adil. Senada dengan hal itu, maka dipertegas lagi dalam Firman Allah Swt.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ
لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena

Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Maidah: 8)

1. Peperangan

Meskipun peperangan diperbolehkan di dalam agama islam, namun peperangan tersebut mempunyai rambu-rambu dan aturan. Artinya, tidak boleh memerangi orang lain tanpa dasar yang diperbolehkan di dalam syariat agama islam. Adapun dalil yang menjadi rujukannya adalah berangkat dari firman Allah Swt.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
يُفْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ ١٩٠

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. al-Baqarah: 190)

Melampaui batas yang dimaksud di dalam ayat di atas, merupakan rambu-rambu dari aturan syariat agama islam kalau sedang berperang. Sebagai contoh

⁷. H.A. Djazuli, Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, Hal. 122

membunuh wanita, anak kecil, orang tua, merusak tanaman, membunuh hewan (ternak) tanpa alasan yang jelas (kecuali hewan tersebut dibunuh untuk dimakan).

Etika perang di dalam agama islam juga diatur oleh Nabi Muhammad Saw. Dalam hubungan dimasa perang, Nabi memberi tuntunan kepada panglima perang untuk memperhatikan etika sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim berikut ini: 1. Perang dilandasi oleh rasa takwa kepada Allah, bukan tujuan-tujuan lain yang bersifat duniawi. 2. Yang diperangi adalah orang-orang kafir yang memushi islam. 3. Jangan menggelapkan rampasan perang 4. Jangan berkhianat, termasuk lari dari perang, karena hal ini merupakan dosa besar. 5. Jangn membunuh secara kejam, 6. Langan membunuh anak-anak termasuk didalamnya orang tua jompo. 7. Terhadap orang yang belum memeluk islam dan tidak memusuhi islam, membayar jizyah atau diperangi.⁸

2. Kekuasaan dan Kedaulatan

Kekuasaan di dalam pandangan piqih siyasyah, atau politik islam hanyalah sebagai bentuk kekuasaan yang mengurus apa yang bisa diurusnya. Karena kekuasaan otoritas dalam prespektif agama islam hanyalah milik Allah. Untuk itu,

islam mempercayai bahwa kekuasaan itu kelak akan diminta pertanggung jawaban di hadapan Allah Swt. Hal ini ditandai dengan paradigma yang dikemukakan oleh para cendekiawan muslim dengan merujuk kepada Firman Allah Swt.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Mahakuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki.

Ayat ini memberitahukan antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya adalah penciptaan langit dengan segala perhiasannya dan bumi yang terhampar dengan aneka macam isinya, yang kesemuanya di ciptakan dengan bentuk dan sistem yang sangat teliti. Dan juga menjadi tanda kekuasaan-Nya adalah penciptaan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Mahakuasa untuk mengumpulkan mereka semuanya apabila Dia kehendaki, di mana pun atau kapan pun.

Maka untuk itu idealnya praktek kekuasaan pemerintah mestilah diselaraskan kepada nilai-nilai dan esensi

⁸. Ismail, *Siyasah Dauliyah Konsep Dasar Komunikasi Diplosmasi Internasional (Sebuah Introspeksi Bagi Kebangkitan Umat Islam Dunia)*. Jurnal Peurawi. Vol 1. No. 1. 2017. Hal. 6

dari agama islam. Agar para pemimpin yang memegang amanah kekuasaan Negara bisa berlaku adil dan bijaksana. Demikianlah al-Qur'an dan hadits memosisikan kedudukan kekuasaan Negara. Dan kekuasaan Negara itu terbatas, sebab kekuasaan yang paling tinggi ada pada otoritas Allah Swt. Dan kekuasaan dalam siyasyah dauliyah ini telah diperaktekkan oleh Nabi Muhammad Saw.

2. Implementasi Konsep Siyasyah Dauliyah Di Indonesia

a. Hubungan Diplomasi Internasional

Implementasi hubungan diplomasi Politik Luar Negeri Indonesia dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri Indonesia adalah: *Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintahan Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional*".⁹

Politik Luar Negeri erat kaitannya dengan kepentingan nasional suatu Negara atau bangsa. Politik luar negeri dapat dipahami sebagai cara untuk

mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar. Rumusan politik luar negeri setiap negara berbeda, bergantung dari kepentingan nasionalnya masing-masing. Politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai tindakan/ perilaku/ kebijakan suatu Negara untuk mencapai kepentingan nasional yang ditujukan keluar.

Landasan Politik Luar Negeri Indonesia dibagi menjadi tiga ketegori, yaitu pertama, landasan Ideologi yang dalam hal ini adalah Pancasila. Kelima sila yang ada dalam pancasila memuat pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia bersifat mengikat seluruh kehidupan nasional bangsa Indonesia dalam kegiatan politik dalam maupun luar negara.

Kedua, Landasan Konstitusional yaitu Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Pembukaan UUD 1945 memperjelas UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. UUD memuat garis-garis besar kebijakan luar negeri Indonesia dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal-pasal yang termuat dalam batang tubuh UUD yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang juga dapat dijadikan

⁹. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

landasan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Ketiga, adalah landasan operasional. Landasan operasional berkenaan dengan bagaimana landasan dan prinsip Politik Luar Negeri dapat diwujudkan sebagai realisasi dari sifatnya yang idealis menjadi normatif yang tertuang dalam bentuk ketentuan atau Undang-Undang. Perwujudannya sendiri akan berubah-ubah tergantung pada periode pemerintahan yang berkuasa sesuai dengan kepentingan nasional yang ingin dicapai pada masa tersebut. Dan peraktek implementasi diplomasi politik luar negeri yang dipraktekkan Indonesia menetapkan prinsip politik luar negeri Indonesia dengan prinsip “bebasaktif”.

b. Prinsip Dan Hubungan Kejasama Yang Baik Dan Adil.

Prinsip hubungan kerja sama indonesia mengedepankan azas kegotong royongan dengan prinsip bebas aktif. Artinya Indonesia bebas melakukan kerjasama bilateral dengan Negara-negara sahabat. Dalam prinsip bebas aktif yang diterapkan oleh Indonesia untuk bekerja sama dengan Negara-negara lainnya, baik dalam hal ekonomi, pertahanan, bisnis, pendidikan dan lain sebagainya.

Pada saat ini, arah kebijakan politik diplomasi luar negeri Indonesia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengutamakan kepada empat prioritas politik luar negeri Republik Indonesia, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), Diplomasi Ekonomi dan Peran Internasional

Misalnya kerja sama Indonesia dengan luar Negeri tentang pertahanan. Secara mendasar kerjasama pertahanan lebih dikembangkan untuk membangun saling percaya, mengkomunikasikan isu-isu keamanan (keamanan tradisional maupun non tradisional) yang dapat ditangani secara bersama, termasuk mendorong peningkatan kapabilitas pertahanan. Sesuai dengan prinsip pertahanan yang dianut oleh Indonesia yaitu *defensive aktif* sehingga penyelesaian sebuah konflik dengan lebih mengutamakan cara-cara damai.¹⁰

Sistem pertahanan negara defensif aktif adalah doktrin pertahanan negara yang dianut sejak kemerdekaan Indonesia pada 1945. Sistem pertahanan defensif aktif sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

¹⁰. Departemen Pertahanan Republik Indonesia. “*Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2008*”. (Jakarta: Dephan RI, 2008), hal. 149

Contoh lain dalam hal diplomasi dan kerja sama antara negara yang dibangun oleh Indonesia bisa dilihat dengan kerjasama antar Negara yang dibangun oleh Indonesia bisa dilihat dengan kerja sama dibidang ekonomi. Untuk kemudian mewujudkan prioritas kebijakan luar negeri berupa diplomasi ekonomi, Indonesia memiliki beberapa langkah yang harus dilakukan. Mengutip dari Media Indonesia, yakni dengan memperkuat pasar domestik, pasar tradisional maupun pasar non-tradisional, meningkatkan perdagangan dan investasi, menjaga serta mengoptimalkan kepentingan strategis ekonomi Indonesia, dan mendorong ekonomi 4.0 yang berkaitan dengan ranah industri digital. Dalam pelaksanaan diplomasi kerjasama ekonomi ini dapat dilihat ketika Indonesia bergabung dengan MEA atau masyarakat ekonomi asean.

Kebijakan ekonomi yang diambil oleh Indonesia untuk ikut bergabung di MEA akan membuka peluang terbentuknya hubungan perdagangan yang mendorong Indonesia untuk dapat menyalurkan produk serta komoditas yang

memiliki nilai jual yang cukup bisa bersaing dengan produk atau komoditas lain yang serupa di pasar internasional. Namun sampai saat ini posisi Indonesia di pasar MEA masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Negara-negara lainnya. Sehingga manfaat dari MEA tersebut belum terlihat, dan belum berpotensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya.

1. Peperangan

Peperangan merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri, hal tersebut terlihat sejak dekade ratusan tahun kebelakang sebelum masuknya zaman ke pasca zaman modern seperti saat sekarang ini. Namun sebisa mungkin peperangan antara sesama Negara sejatinya harus di hindari. Hal tersebut senada dengan apa yang termaktub di dalam konstitusi Indonesia UUD 1945, secara tegas menyebutkan. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.¹¹

¹¹. Undang-undang Dasar 1945. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Paradigma keamanan nasional dan internasional yang diadopsi di Indonesia ini kemudian telah bergeser kepada aspek yang lebih luas yaitu termasuk jaminan keamanan pribadi warga negara. Kewajiban pokok dari suatu negara adalah memberikan keamanan terhadap warganya tersebut termasuk keamanan dari berbagai kejahatan, baik dalam kejahatan fisik maupun kejahatan siber yang dilakukan dengan perangkat-perangkat elektronik. Dalam hal ini, perang melakukan media baik dalam lingkup internal maupun eksternal Negara. Sedangkan perlindungan internal terhadap masyarakat terhadap perlindungan terhadap rakyatnya adalah dengan memberikan perlindungan Undang-undang. Misalnya Undang-undang ITE, sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negaranya.

2. Kekuasaan

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu pula dapat disimpulkan bahwa bentuk negara

Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

Kekuasaan dalam suatu Negara yang berbentuk republik, seperti Indonesia. Dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang; Dan Kekuasaan Yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif.

KESIMPULAN

Implementasi siyasyah dauliyah yang dipraktekkan di Indonesia berkaitan dengan diplomasi internasional, kerja sama bilateral, kekuasaan serta prinsip-prinsip kerjasamanya. Dapat dilihat bahwa

sebagian besar konsep siyasah dauliah ikut mewarnai konsep-konsep diplomasi, politik, pertahanan, ekonomi dan kekuasaan yang ada di Negara Indonesia ini. Hal tersebut dapat di lihat dari ideologi falsafahnya, yang memiliki nuansa religius. Dan juga Undang-undang konstitusinya, yakni Undang-undang Dasar 1945, yang memuat kaidah-kaidah yang berkorelasi dengan islam. Sementara itu, pelaksanaan wewenang kekuasaannya berasal dari kedaulatan rakyat Indonesia. Adapun produk hukum yang diterapkan di Indonesia bukan merujuk kepada Al-Qur'an dan hadits. Namun rujukannya kepada Undang-undang dan perangkat peraturan lainnya atau disebut dengan hukum positif. Dari sini dapat dilihat, meskipun Undang-undang yang diterapkan tidak berazaskan kepada Al-Qur'an namun corak keislaman ikut berbau di dalam beberapa regulasi syariah, salah satunya peraturan tentang syariah ekonomi islam, pernikahan, hibah, zakat dan lain sebagainya.

REFERENSI

- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*
- Ismail, *Siyasah Dauliyah Konsep Dasar Komunikasi Diplosmasi Internasional (Sebuah Introspeksi Bagi Kebangkitan Umat Islam Dunia)*. Jurnal Peurawi.Vol 1. No. 1. 2017.
- Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2010)
- H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-3, 2007)
- KJ Holsti, *Internasional Politics Terjemahan M Tahir Azhary* (Jakarta: Erlangga 1988)
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2009)
- Muhammad Ashri mengutip Wahbah Al-Zuhaili, *Hukum Internasional Dan Hukum Islam Tentang Sengketa Dan Perdamaian* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t)
- Suparman, Usman, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* . (Serang : Saudara, 1992)
- Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Departemen Pertahanan Republik Indonesia. “*Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2008*”. (Jakarta: Dephan RI, 2008)